

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Antara orang tua dan anak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yaitu hak pemeliharaan yang mencakup kewajiban dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani antara orang tua dan anak.
2. Akibat hukum atau sanksi seseorang yang mengabaikan kewajibannya tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Namun di dalam suatu riwayat hadis terdapat penegasan seseorang dianggap melakukan dosa jika menyia-nyiakan orang yang wajib dipelihara. Begitupun upaya hukum dalam praktek Peradilan Islam tidak ditemukan secara eksplisit di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Namun karena adanya indikasi keharmonisan dan keserasian mashlahahnya dengan

kebijaksanaan syari'at dalam memelihara *maqashid al-syari'ah*, maka *mashlahah* dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya.

Sedangkan menurut hukum positif, akibat hukum apabila orang tua terbukti melalaikan kewajibannya dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua, sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dalam Pasal 319 a dan Pasal 49 Undang-undang No.16 Tahun 2019 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1). Upaya hukum apabila tidak terlaksananya kewajiban alimentasi anak akibat perceraian adalah dengan cara eksekusi, dan akan diberikan sanksi pidana terhadap orang yang menelantarkan orang tua atau anak.

B. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan di atas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua diharapkan jangan sampai melalaikan kewajibannya untuk mengurus dan memberikan nafkah kepada anak demi kelangsungan hidup dan masa depan anak, karena baik-buruknya seorang anak tergantung pada kedua orang tuanya dalam mengurus dan mendidiknya.

2. Begitupun dengan anak diharapkan jangan sampai membangkang terhadap orang tua ataupun menelantarkannya ketika lanjut usia. karena ketentuan tersebut merupakan ketetapan Allah swt. dan perintah Rasulullah saw. serta merupakan ketentuan negara yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Bagi instansi pemerintah terkait, diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan penelantaran dan pengabaian hak dan kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak. Dan juga bagi masyarakat agar dapat turut serta mengawasi dan melaporkan apabila dilingkungan sekitarnya terdapat tindakan penelantaran orang tua atau anak.